



KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 141 /100/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK DI KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020

BUPATI KENDAL,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal perlu menetapkan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kendal Tahun 2020;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kendal Tahun 2020;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15, dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 5 seri E No. 144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 191);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159);
19. Peraturan Bupati Kendal Nomor Tahun Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 17 Seri E No. 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Jadwal Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kendal Tahun 2020 dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Dalam hal tidak terjadi perpanjangan waktu pendaftaran maka berpedoman pada jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; dan
 2. Dalam hal terjadi perpanjangan waktu pendaftaran maka berpedoman pada jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa dalam menyelenggarakan tahapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kendal Tahun 2020 berpedoman pada jadwal sebagaimana dimaksud diktum KESATU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal, 26 Februari 2019

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,


NUR FUAD, S.H.,M.H.

Pembina TK. I

NIP. 19700215 199003 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Inspektur Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Bakeuda Kabupaten Kendal;
 3. Kepala Dispermasdes Kabupaten Kendal;
 4. Camat yang bersangkutan;
 5. Desa yang bersangkutan;
 6. A r s i p.
-

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
 NOMOR : 141/100/2019
 TANGGAL : 26 Februari 2019

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020
 DALAM HAL TIDAK TERJADI PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	JML HARI	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	TAHAP PERSIAPAN				
1	Pembentukan, pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Panitia Pemilihan oleh BPD	BPD	10	25 Oktober 2019 sd 07 November 2019	
2	Penyampaian hasil pembentukan panitia kepada Bupati melalui Camat	BPD	1	08 November 2019	
3	Penyerahan Data Penduduk kepada Panitia Pemilihan	PJ. Kepala Desa	1	08 November 2019	Data penduduk berdasarkan Buku Induk Kependudukan atau Data DPT Pemilu Terakhir
4	Pengolahan data penduduk	P2KD	7	11 November 2019 sd 20 November 2019	
5	Penyusunan Tata Tertib, RAB dan Penetapan Wilayah Pemilihan	P2KD	5	21 November 2019 sd 27 November 2019	
6	Penyampaian RAB ke Camat	P2KD	2	28 November 2019 sd 29 November 2019	
7	Persetujuan RAB oleh Camat	Camat	2	02 Desember 2019 sd 03 Desember 2019	
8	Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	P2KD	2	04 Desember 2019 sd 05 Desember 2019	
9	Pembekalan Petugas Pemutakhiran Data	P2KD	1	06 Desember 2019	
10	Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutakhiran Data	P2KD	4	09 Desember 2019 sd 12 Desember 2019	
11	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	PPDP	16	13 Desember 2019 sd 08 Januari 2020	
12	Pembentukan KPPS	P2KD	16	13 Desember 2019 sd 08 Januari 2020	
13	Penyerahan data pemilih hasil	PPDP	2	09 Januari 2020 sd 10 Januari 2020	
14	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	P2KD	3	13 Januari 2020 sd 15 Januari 2020	
15	Pengumuman DPS dan Pengajuan Usul Perbaikan DPS	P2KD	3	16 Januari 2020 sd 20 Januari 2020	
16	Pelaporan pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, dan dilaksanakan penelitian,	Pemilih / P2KD	3	21 Januari 2020 sd 23 Januari 2020	

1	2	3	4	5	6
17	Penyusunan dan penetapan DPTb	P2KD	1	24 Januari 2020	
18	Pengumumam DPTb dan Revisi DPS	P2KD	3	27 Januari 2020 sd 29 Januari 2020	
19	Pengesahan DPT	P2KD	1	30 Januari 2020	
20	Pengumuman DPT	P2KD	3	31 Januari 2020 sd 04 Februari 2020	
II TAHAP PENCALONAN					
21	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	P2KD	9	03 Februari 2020 sd 13 Februari 2020	
22	Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran disertai klarifikasi	P2KD	10	14 Februari 2020 sd 28 Februari 2020	
23	Pengumuman Hasil Penelitian dan keabsahan berkas pendaftaran disertai	P2KD	3	02 Maret 2020 sd 04 Maret 2020	
24	Masukan dari masyarkat atas pengumuman Hasil Penelitian dan keabsahan berkas pendaftaran disertai klarifikasi	Masyarakat		02 Maret 2020 sd 04 Maret 2020	
25	Tindak lanjut atas tanggapan masyarakat	P2KD	4	05 Maret 2020 sd 10 Maret 2020	
26	Pelantikan dan Bintek KPPS	P2KD	1	10 Maret 2020	
27	Seleksi tertulis calon kepala desa	P2KD	1	11 Maret 2020	Dalam hal calon kepala desa lebih dari 5 orang
28	Pengumuman hasil seleksi	P2KD	1	11 Maret 2020	
29	Pelantikan dan Bintek KPPS	P2KD	1	12 Maret 2020	
30	penetapan & Pengumuman Calon Kepala Desa	P2KD	1	13 Maret 2020	Penetapan disertai penentuan nomor urut calon Kepala Desa
31	Kampanye	P2KD	1	16 Maret 2020	
32	Masa tenang	P2KD	1	17 Maret 2020	
III TAHAP PEMUNGUTAN SUARA					
33	Penyampaian Undangan Pemilih	P2KD		13 Maret 2020	Batas akhir penyampaian undangan
34	Pemungutan dan Penghitungan Suara	KPPS	1	18 Maret 2020	Penghitungan suara tingkat TPS
35	Pleno penghitungan suara	P2KD	1	19 Maret 2020	Penghitungan suara tingkat P2KD

1	2	3	4	5	6
IV	TAHAP PENETAPAN				
36	Penyerahan hasil penghitungan suara kepada BPD	P2KD	1	20 Maret 2020	
37	Penyampaian hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat	BPD	1	23 Maret 2020	
38	Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih oleh Bupati	Panitia Kabupaten	30	24 Maret 2020 sd 08 Mei 2020	
40	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Panitia Kabupaten	30	11 Mei 2020 sd 30 Juni 2020	Dilaksanakan serentak dalam 1 (satu) hari

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H.,M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700215 199003 1 006

JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020
 DALAM HAL TERJADI PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

NO	URAIAN KEGIATAN	PENANGGUNGJAWAB	JML HARI	TANGGAL PELAKSANAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
I	TAHAP PERSIAPAN				
1	Pembentukan dan pelantikan Panitia Pemilihan oleh BPD	BPD	10	25 Oktober 2019 sd 07 November 2019	
2	Penyampaian hasil pembentukan panitia kepada Bupati melalui Camat	BPD	1	08 November 2019	
3	Penyerahan Data Penduduk kepada Panitia Pemilihan	PJ. Kepala Desa	1	08 November 2019	Data penduduk berdasarkan Buku Induk Kependudukan atau Data DPT Pemilu Terakhir
4	Pengolahan data penduduk	P2KD	7	11 November 2019 sd 20 November 2019	
5	Penyusunan Tata Tertib, RAB dan Penetapan Wilayah Pemilahan	P2KD	5	21 November 2019 sd 27 November 2019	
6	Penyampaian RAB ke Camat	P2KD	2	28 November 2019 sd 29 November 2019	
7	Persetujuan RAB oleh Camat	Camat	2	02 Desember 2019 sd 03 Desember 2019	
8	Pembentukan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	P2KD	2	04 Desember 2019 sd 05 Desember 2019	
9	Pembekalan Petugas Pemutakhiran Data	P2KD	1	06 Desember 2019	
10	Pemberitahuan Pelaksanaan Pemutakhiran Data	P2KD	4	09 Desember 2019 sd 12 Desember 2019	
11	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	PPDP	16	13 Desember 2019 sd 08 Januari 2020	
12	Pembentukan KPPS	P2KD	16	13 Desember 2019 sd 08 Januari 2020	
13	Penyerahan data pemilih hasil pemutakhiran	PPDP	2	09 Januari 2020 sd 10 Januari 2020	
14	Penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	P2KD	3	13 Januari 2020 sd 15 Januari 2020	
15	Pengumuman DPS dan Pengajuan Usul Perbaikan	P2KD	3	16 Januari 2020 sd 20 Januari 2020	
16	Pelaporan pemilih yang belum terdaftar dalam DPS, dan dilaksanakan penelitian, pengkajian	Pemilih / P2KD	3	21 Januari 2020 sd 23 Januari 2020	
17	Penyusunan dan penetapan DPTb	P2KD	1	24 Januari 2020	
18	Pengumuman DPTb dan Revisi DPS	P2KD	3	27 Januari 2020 sd 29 Januari 2020	
19	Pengesahan DPT	P2KD	1	30 Januari 2020	
20	Pengumuman DPT	P2KD	3	31 Januari 2020 sd 04 Februari 2020	

1	2	3	4	5	6
II	TAHAP PENCALONAN				
21	Pengumuman dan Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	P2KD	9	03 Februari 2020 sd 13 Februari 2020	
22	Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran disertai klarifikasi	P2KD	10	14 Februari 2020 sd 28 Februari 2020	
23	Pengumuman Hasil Penelitian dan keabsahan berkas pendaftaran disertai klarifikasi	P2KD	3	02 Maret 2020 sd 04 Maret 2020	
24	Masukan dari masyarakat atas pengumuman Hasil Penelitian dan keabsahan berkas pendaftaran disertai klarifikasi	Masyarakat		02 Maret 2020 sd 04 Maret 2020	
25	Tindak lanjut atas tanggapan masyarakat	P2KD	4	05 Maret 2020 sd 10 Maret 2020	
26	Pelantikan dan Bintek KPPS	P2KD	1	10 Maret 2020	
27	Seleksi tertulis calon kepala desa	P2KD	1	11 Maret 2020	Dalam hal calon kepala desa lebih dari 5 orang
28	Pengumuman hasil seleksi	P2KD	1	11 Maret 2020	
II B	PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN				Dalam hal bakal calon kepala desa kurang dari
29	Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	P2KD	7	02 Maret 2020 sd 10 Maret 2020	
30	Penelitian kelengkapan dan keabsahan berkas pendaftaran disertai klarifikasi	P2KD	5	11 Maret 2020 sd 17 Maret 2020	
31	Pengumuman Hasil Penelitian	P2KD	1	18 Maret 2020	
32	Tindak lanjut atas tanggapan masyarakat	P2KD	3	19 Maret 2020 sd 23 Maret 2020	
33	seleksi tertulis	P2KD	1	24 Maret 2020	Dalam hal calon kepala desa lebih dari 5 orang
34	Pengolahan & Pengumuman hasil seleksi	P2KD	1	26 Maret 2020	
35	penetapan disertai penentuan nomor urut calon Kepala Desa & Pengumuman Calon Kepala Desa	P2KD	1	27 Maret 2020	
36	Kampanye	P2KD	1	30 Maret 2020	
37	Masa tenang	P2KD	1	31 Maret 2020	

1	2	3	4	5	6
III	TAHAP PEMUNGUTAN SUARA				
38	Penyampaian Undangan Pemilih	P2KD		27 Maret 2020	batas akhir penyampaian undangan
39	Pemungutan dan Penghitungan Suara	KPPS	1	01 April 2020	Penghitungan tingkat TPS
40	Pleno penghitungan suara	P2KD	1	02 April 2020	Penghitungan Tingkat P2KD
IV	TAHAP PENETAPAN				
41	Penyerahan hasil penghitungan suara kepada BPD	P2KD	1	03 April 2020	
42	Penyampaian hasil pemilihan kepala desa kepada Bupati	BPD	1	06 April 2020	
43	Penetapan pengesahan dan pengangkatan kepala desa terpilih oleh Bupati	Panitia Kabupaten	30	08 April 2020 sd 03 Juni 2020	
44	Pelantikan Kepala Desa Terpilih	Panitia Kabupaten	1	04 Juni 2020 sd 16 Juli 2020	Dilaksanakan serentak dalam 1 (satu) hari

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

MIRNA ANNISA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19700215 199003 1 006